



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
KECAMATAN BANDONGAN
DESA BANDONGAN

Jl. Raden Abdullah No.02, Bandongan, Bandongan, Magelang - Kode Pos. 56151
e _ bandongan.ndesoku@gmail.com | web _ <http://desabandongan.magelangkab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DESA BANDONGAN
NOMOR : 180.192/15/KEP/2001/2023

SALINAN

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK PENGELOLA
SARANA PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI
KP SPAMS TIRTO WENING DESA BANDONGAN
KECAMATAN BANDONGAN KABUPATEN MAGELANG

KEPALA DESA BANDONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas pemeliharaan kesinambungan Program Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi di Desa Bandongan Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang maka perlu dibentuk Kelompok Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undnag-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1644, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5080);
4. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran negara republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/ MENKES/PER/IV/ 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Tingkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 24);
 13. Peraturan Desa Bandongan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Bandongan Tahun 2019 Nomor 2);
 14. Peraturan Desa Bandongan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pelestarian Sumber Air, Pengelolaan Dan Pemanfaatan Air Minum (Lembaran Desa Bandongan Tahun 2023 Nomor 6).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Susunan Pengurus Kelompok Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi KP SPAMS Tirto Wening Desa Bandongan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi KP SPAMS Tirto Wening Desa Bandongan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas :
- a. Menjamin keberlanjutan pelayanan air bersih, sanitasi dan kesehatan lingkungan masyarakat;
 - b. Melayani pemerataan dan meningkatkan mutu pelayanan air bersih dan sanitasi kepada masyarakat secara luas;
 - c. Mengelola dan memanfaatkan sarana air bersih dan sanitasi secara efektif dan efisien (tepat dan berguna);
 - d. Menjaga dan meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana yang telah dibangun;
 - e. Sebagai wahana partisipasi dan tanggung-jawab masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan sarana air bersih dan kesehatan lingkungan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya KP SPAMS Tirto Wening sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung-jawab kepada Kepala Desa;
- KEEMPAT : Setiap pengurus yang ditetapkan harus dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai tugas masing-masing dengan penuh tanggungjawab;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandongan
Pada Tanggal 17 November 2023

KEPALA DESA BANDONGAN,

ttd

SUJONO, S.A.P.

Tembusan :

1. Inspektorat Kabupaten Magelang;
2. Kepala Dispermades Kabupaten Magelang;
3. Kabag. Tata Pemerintahan Setda. Kab. Magelang;
4. Camat Bandongan;
5. Ketua BPD Desa Bandongan;
6. Yang Bersangkutan;
7. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA BANDONGAN
NOMOR 180.192/15/2001/2023
TANGGAL 17 NOVEMBER 2023
TENTANG SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK
PENGELOLASARANA PENYEDIAAN
AIR MINUM DAN SANITASI
KP SPAM TIRTO WENING

SUSUNAN PENGURUS
KELOMPOK PENGELOLA SARANA PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI
KP SPAMS TIRTO WENING DESA BANDONGAN
KECAMATAN BANDONGAN KABUPATEN MAGELANG

Nama	Jabatan Dalam Dinas / Instansi / Unsur	Kedudukan Dalam Kelompok
SUJONO, S.A.P.	Kepala Desa	Penasehat
WARDOYO	Tokoh Masyarakat	Ketua
ACHMAD TAUFIQ	Karang Taruna	Bendahara
HIDAYAT	Tokoh Masyarakat	Unit Kerja Teknis
ANNA RIASTI	Kader Desa	Unit Kerja Keswadayaan
DIAN PRATIWI	Kader Desa	Unit Kerja Keswadayaan
MOCH ANDOM	Tokoh Masyarakat	Unit Kerja Keswadayaan
SISWANTORO ADI IRAWAN	Karang Taruna	Unit Kerja Keswadayaan

Ditetapkan di Bandongan
Pada Tanggal 17 November 2023

KEPALA DESA BANDONGAN,

ttd

SUJONO, S.A.P.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DESA BANDONGAN,

